

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Mati

Hukuman mati adalah penjatuhan hukuman dengan mencabut hak untuk hidup seseorang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang. Hukuman mati adalah pencabutan nyawa seseorang. Hukuman mati adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>1</sup>

Tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif, yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Agar pelaku menjadi jera, maka harus menimbulkan rasa sakit pada dirinya dalam bentuk hukuman atau penghukuman, yang juga merupakan sebuah arahan. Hukuman mati juga mencegah kewaspadaan masyarakat terhadap penjahat. Akhirnya, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran agar semua anggota masyarakat tidak melakukan kejahatan.<sup>2</sup>

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama *Qishash*. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.

Ayat 178: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyah* kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu

---

<sup>1</sup> Harab Zafrulloh, “Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana”, *Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2019), hal. 43

<sup>2</sup> Yon Artiono Arbaí, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana), hal. 67.

adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih.”

Ayat 179 : “ Dalam hukum *Qishash* itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

*Qishash* dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu *diyah*. *Diyah* adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman *Qishash*.<sup>3</sup>

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup> Hukuman mati merupakan pidana pokok terberat, disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.

Berbicara tentang pidana mati sebagaimana diatur dalam KUHP selanjutnya dituangkan dalam beberapa jenis tindak pidana sebagaimana berikut :

1. Pasal 104 KUHP yaitu Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>5</sup>
2. Pasal 111 Ayat (2) KUHP yaitu Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, yang berbunyi “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.<sup>6</sup>
3. Pasal 124 Ayat (3) KUHP yaitu Membantu musuh saat perang, yang berbunyi “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat;
  - a. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut,

---

<sup>3</sup> Hasanul Mulkan, “Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2019), hal. 497.

<sup>4</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 104.

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 111 ayat (2)

- angkatan darat atau bagian dari padanya; merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangun tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.
- b. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.”<sup>7</sup>
4. Pasal 140 Ayat (3) KUHP yaitu Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut. Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>8</sup>
- a. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>9</sup>
  - b. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 365 Ayat (4) KUHP : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.<sup>10</sup>
  - c. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 368 Ayat (2) KUHP : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.<sup>11</sup>
  - d. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. Pasal 444 KUHP : “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.<sup>12</sup>

Ketentuan pidana diluar KUHP yang mengatur pidana mati: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

---

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 124 ayat (3)

<sup>8</sup> Ibid., Pasal 140 ayat (3)

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 340

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 365 ayat (4)

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 368 ayat (2)

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 444

Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Mengenai pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri atas :

1. Pidana pokok :
  - a. pidana mati
  - b. pidana penjara
  - c. pidana kurungan
  - d. pidana denda
  - e. pidana tutupan
2. Pidana tambahan :
  - a. pencabutan hak-hak tertentu
  - b. permapasaan barang-barang tertentu
  - c. pengumuman putusan

## **B. Tinjauan Umum Perkosaan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Perkosaan adalah seorang priayang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Sementara dalam hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat.

Perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

”Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling

lama dua belas tahun ”. Berdasarkan Pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan memiliki unsur-unsur, yaitu :<sup>13</sup>

1. Barang siapa Unsur ”barang siapa” dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara terperinci. Namun kalau kita perhatikan Pasal 44, 45, 46, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Untuk dapat menunjuk subjek tindak pidana adalah harus adanya unsur kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, yaitu sesuai dengan azas *Geen strafzonder*.
2. Dengan kekerasan Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.
3. Dengan ancaman kekerasan Ancaman kekerasan adalah sengaja psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam kekerasan.
4. Memaksa Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.
5. Perempuan Unsur orang dalam pasal ini berarti bahwa korban perkosaan biasanya adalah perempuan.
6. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan Unsur ini berarti laki-laki melakukan hubungan terlarang dengan perempuan yang dipaksakan.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi : ”Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Yang dimaksud dalam keadaan pingsan adalah seseorang yang tidak sadar akan dirinya sendiri dan orang tersebut tidak dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

berdaya adalah seseorang yang tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali untuk melakukan perlawanan”.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287 KUHP, ketentuan tersebut berbunyi: ”Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berbagai macam-macam Seorang perkosaan, yaitu sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape;*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksmya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape;*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yan tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecawaan hidupnya.

3. *Dononation Rape;*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seduktive Rape;*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape;*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>14</sup>

### C. Tinjauan Umum Anak dalam Hukum Pidana

Pengertian anak bisa dikaji sesuai dengan perspektif sosiologis, psikologis dan yuridis. Menurut perspektif sosiologis sendiri anak tidak semata-mata hanya berdasarkan dalam batas usia yang dipunyai seseorang, tetapi dicermati juga dari segi bisa tidaknya seseorang dapat secara mandiri menjalani hidupnya dari pandangan social kemasyarakatan dimana dia berada. Perspektif psikologis mendefinisikan bahwa proses pendewasaan setiap manusia melalui tahapan-tahapan perkembangan spiritual yang tiap-tiap individu ditandai dengan ciri-ciri tertentu, dan yang terakhir perspektif yuridis mengemukakan bahwa kedudukan seseorang anak menyebabkan dampak hukum.

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>15</sup>

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita

---

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 46-47

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.

Pengertian istilah “anak” terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)  
Menurut KUHPperdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa ”dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun ”.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

#### **D. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>16</sup> Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1.

System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum" "Anak yang berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012,<sup>17</sup> terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., angka 2.

<sup>18</sup> Ibid., angka 3.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).<sup>19</sup>
3. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).<sup>20</sup>



---

<sup>19</sup> Ibid., angka 4.

<sup>20</sup> Ibid., angka 5.